



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA

JALAN RAYA MAPANGET KOTAK POS 1004 MANADO 95001
TELEPON (0431) 812430, FAKSIMILE (0431) 812017
WEBSITE: <http://palma.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsip.palma@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA
Nomor: 423/Kpts/KU.010/H.4.1/03/2024

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN
PALMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/KPTS/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian untuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. Bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor: 4268);
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 511/KPTS/KP.230/A/09/2021 Tanggal 10 September 2021 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma;
13. Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma Nomor: 01/Kpts/OT.010/H.4.1/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024, tentang susunan Organisasi, Pejabat Tugas dan Jabatannya pada Unit Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma Serta Uraian Tugas Wewenang dan Tanggungjawab tiap Jabatan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi 1 Nomor: SP-DIPA 018.09.2.23.8027 2023 Tanggal 05 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA

KESATU :

1. Nama	: Marnex Mandake
NIP	: 196803312006041005
Pangkat/Gol	: Penata Muda, III/a
Bendahara	: Pengeluaran
2. Nama	: Melky Kaluwulang
Nip	: 197805072007011001
Pangkat/Gol	: Penata Muda, III/a
Bendahara	: Penerimaan

KEDUA : Pejabat Bendahara Pengeluaran sebagaimana mestinya dimaksud pada amar keputusan ini mempunyai tugas pokok dan wewenang:

1. Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menata Usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma;

2. Menguji ketersediaan dana, Menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma.
3. Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Menolak Perintah Bayar dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila:
 - a. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan;
 - b. Tagihan pembayaran dimaksud tidak memenuhi Persyaratan administrasi dan tidak didukung oleh tanda bukti yang sah.
6. Melakukan Pembukuan dimulai dari buku kas dan buku-buku pembantu lainnya serta buku pengawas anggaran bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing DIPA;
7. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-TUP dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut Dokumen Kelengkapan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
8. Melakukan Pemungutan penyetoran pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kwitansi UP setelah mendapat Persetujuan dari KPA/PPK;
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
11. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

KETIGA

: Pejabat Bendahara Penerimaan sebagaimana mestinya dimaksud pada amar pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara (PNBP) pada Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma;
2. Melakukan Penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun Fungsional;
3. Menolak Permintaan penggunaan dana penerima negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan;
4. Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke Kas Negara;
5. Melakukan Monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (pembuat daftar gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) pada Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal, 7 Maret 2024

Kepala Balai,



Steivie Karouw